

**ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN  
DI KOTA MALANG**

***(Policy Analysis of Municipal Solid Waste Management  
in Malang City )***

Isa Ma'rufi \*, Khoiron \*

**ABSTRACT**

*Solid waste is important issue in urban area that is faced continuously in line with increase number of residents and improvement of development activity. Every day 2-3 litres of solid waste is produced by everyone in urban area. Solid waste could cause environmental pollution and a threat to human health The purpose of this research is describing and analyzing policy of local government in management of municipal waste wich comprised by; organization, accomplishment of infrastructures and human resources, regulations, programs and analyze barrier factors in implementation municipal waste management policy. This research is descriptive research by using qualitative method, during four months (September – December 2007) in region Malang City. The result of this research is the organization which manage municipal solid waste has operated concordant with regulations. Limited quantity and quality of human resources, infrastructures (dust bin, transfer of depo, truck conveyor, heavy equipment and landfill area). Has not regulation about municipal solid waste management comprehensively. The main barrier factors of implementation municipal solid waste management are limited budget, limited infrastructure, low of awareness and participation of resident.*

**Keywords :** *policy analysis, municipal solid waste, management*

**PENDAHULUAN**

Masalah pencemaran lingkungan hidup yang dihadapi oleh kota-kota seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, serta kota-kota lainnya adalah pencemaran udara, air dan tanah yang merupakan dampak dari pembangunan yang bertumpu pada industrialisasi. Salah satu penyumbang dalam meningkatnya masalah pencemaran

---

\* *Isa Ma'rufi, S.KM., M.Kes. dan Khoiron, S.KM., M.Sc. adalah Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember.*

lingkungan hidup di Kota-kota besar adalah masalah sampah, baik sampah domestik maupun sampah industri. Sampah menduduki menduduki peranan penting dalam masalah pencemaran lingkungan hidup di kota-kota besar di dunia dan juga Indonesia (Marbun, 1990).

Persampahan merupakan isu penting di lingkungan perkotaan yang terus menerus dihadapi sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas pembangunan. Dalam kehidupan domestiknya, setiap manusia memproduksi sejumlah sampah dalam bentuk padatan sejumlah 3-5 liter atau 1-3 Kg per hari, baik sampah organik maupun anorganik (Kastaman dan Kramadibrata, 2007). Jumlah produksi sampah dapat meningkat secara eksponensial dengan jumlah penduduk. Namun kondisi ini belum dibarengi dengan peningkatan pendapatan Pemerintah Daerah yang sepadan untuk pengelolaan sampah kota.

Hal lain berkaitan dengan semakin sulit dan mahalnya untuk mendapatkan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) juga letaknya yang semakin jauh telah memperpanjang transportasi dan meningkatkan biaya pengangkutannya. Pada kota-kota besar dan sedang di Indonesia, kemampuan pemerintah daerah dalam menangani sampah masih terbatas. Secara nasional, sampai tahun 2000, tingkat pelayanan pengolahan sampah di TPA baru mencapai 40% dari volume sampah yang dihasilkan. Sampah yang tidak terkelola dengan baik merupakan salah satu penyebab makin meningkatnya pencemaran yang berdampak pada terjadinya gangguan kesehatan masyarakat. Beberapa gangguan itu adalah : kumpulan sampah dapat menjadi tempat pembiakan lalat dan tikus. Kondisi ini berpotensi terjadinya penularan penyakit seperti diare, pes, leptospirosis, salmonellosis, dan beberapa infeksi arboviral.

Permasalahan persampahan perlu ditangani dengan serius dengan teknis, operasional dan manajemen yang tepat dan terpadu berdasarkan kondisi dan kebijakan daerah masing-masing. Kondisi ini menempatkan penanganan masalah sampah oleh pemerintah kota/Kabupaten dalam era otonomi daerah ini menjadi hal yang sangat mendasar dalam penciptaan lingkungan sehat dan bersih. Hal tersebut bukan hanya disebabkan oleh fungsi pemerintah Kota/Kabupaten sebagai fasilitator kebijakan publik saja, namun lebih pada tingkat kompleksitas permasalahan sampah yang membutuhkan penanganan secara terpadu dan menyeluruh, sehingga dapat dilihat seberapa besar tanggung jawab pemerintah dalam mengatasi masalah sampah tersebut.

Kota Malang sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur terus mengalami penambahan penduduk serta pembangunan yang pesat. Hal ini berpotensi menghasilkan jumlah dan jenis sampah yang terus meningkat. Pemerintah Kota sudah berusaha mengatasi permasalahan sampah dengan berbagai metode dan teknologi. Namun persoalan sampah terus saja terjadi dan semakin kompleks. Disinilah perlu suatu analisis yang integral dari semua aspek yang terkait dengan pengelolaan sampah perkotaan.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan pemerintah Kota Malang dalam pengelolaan sampah perkotaan yang mencakup kelembagaan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah, pemenuhan sarana prasarana dan sumber daya

manusia, dan peraturan-peraturan dan program-program pengelolaan sampah termasuk kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggambarkan masalah dalam suatu kondisi, tata cara dalam situasi tertentu, hubungan antar kegiatan, serta proses yang sedang berlangsung. Melalui deskripsi obyek penelitian, peneliti dapat mencari serta menunjukkan masalah serta pemecahannya. Sedangkan pendekatannya adalah menggunakan penelitian kualitatif. Fokus penelitian meliputi : kelembagaan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah, pemenuhan sarana prasarana dan sumber daya manusia, dan peraturan-peraturan dan program-program pengelolaan sampah. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kota Malang selama empat bulan, dimulai Bulan September sampai dengan bulan Desember 2007.

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan dan obyek melalui wawancara dan observasi. Data sekunder diperoleh dari dokumen, arsip, serta beberapa data lain yang mendukung. Instrumen pada penelitian ini adalah pedoman wawancara (*interview guide*), lembar observasi, dan peneliti sendiri sebagai instrumen utama. Informan pada penelitian ini adalah para pejabat dan pegawai pelaksana pada Instansi Dinas Kebersihan Kota Malang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Daerah Penelitian**

Kota Malang merupakan salah satu kota yang terletak di propinsi Jawa Timur, berada ditengah wilayah Jawa Timur, kurang lebih 90 km arah selatan dari Surabaya Ibukota Propinsi Jawa Timur. Kota Malang mempunyai wilayah seluas 110,056 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 5 (lima) wilayah kecamatan, yaitu kecamatan Klojen, Blimbing, Sukun, Lowokwaru dan Kedung kandang dengan jumlah kelurahan atau desa sejumlah 57 kelurahan/Desa.

Wilayah kota Malang merupakan daerah yang berbukit terletak pada ketinggian antara 440-667meter di atas permukaan laut (DPL) yang dikelilingi oleh sederetan gunung, yaitu gunung Arjuno di sebelah Utara, Semeru di sebelah Timur, pegunungan Kapur di sebelah Selatan, dan Kawi di sebelah Barat. Kota Malang mempunyai topografi yang bervariasi, daerah terendah di Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedung Kandang. Kota Malang terletak pada 7<sup>o</sup>54'2" sampai 8<sup>o</sup>35" Lintang Selatan, dan 112<sup>o</sup>34'9" sampai 112<sup>o</sup>32" Bujur Timur.

Batas Wilayah Administrasi merupakan batas yang memisahkan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Dalam, rangka mewadahi pembangunan kota Malang yang semakin berkembang, pada tahun 1987 wilayah Kota Malang diperluas menjadi 110,056 km<sup>2</sup> berdasarkan PP No.15 Tahun 1987 tentang "Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang". Menurut PP tersebut Kota

Malang menerima pelimpahan 12 desa dari Kabupaten Malang, yakni desa Baleharjo, Cemoro Kandang, Telogo Waru, Arjowinangun, Balakrajan, Mulyorejo, Karang Besuki, Bandulan, Moyosari, Tlogomas, Tunggul Wuluk, dan Tasik Madu. Berdasarkan pemekaran tersebut, secara administratif wilayah Kota Malang dibatasi oleh Kabupaten Malang. Adapun batas wilayah administratif Kota Malang, sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Dau dan Karangploso Kabupaten Malang.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pakisaji dan Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang.

Kota Malang mempunyai luas wilayah 110,056 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk pada akhir tahun 2005 diperkirakan mencapai 780.957 jiwa, dengan kepadatan penduduk mencapai 7.096 per Km<sup>2</sup>. Sedangkan perkembangan penduduk rata-rata tiap tahunnya mencapai 2.13%.

### **Kelembagaan**

Kota Malang sebagaimana umumnya kota besar di Jawa Timur juga mempunyai tugas dan tanggung jawab yang harus diemban dalam rangka memberikan pelayanan sebaik-baiknya bagi masyarakat. Salah satu tugas besar yang menjadi prioritas penanganan bagi Kota Malang adalah masalah kebersihan dan persoalan sampah. Agar Pemerintah Kota Malang dapat menangani masalah kebersihan secara baik maka diperlukan keberadaan lembaga atau unit kerja yang menangani masalah kebersihan. Untuk itulah berdasarkan peraturan daerah No.9.Tahun 2000 Jo Keputusan Walikota Malang No. 17 Tahun 2001 dibentuklah Dinas Kebersihan Kota Malang sebagai organisasi pelaksana Kebersihan. Dinas Kebersihan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Malang dibidang kebersihan.

Sebagai bagian dari pemerintah Kota Malang, maka Visi organisasi Dinas Kebersihan Kota Malang juga tidak lepas dari visi dan misi Kota Malang seperti yang dirumuskan pada Rencana Strategi Pemerintahan Kota Malang yang termuat secara utuh dalam Program Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun 2001- 2006.

Mengacu pada visi dan misi Kota Malang, dilatarbelakangi oleh kondisi riil Dinas Kebersihan Kota Malang, situasi dan kecenderungan yang terjadi serta mendorong tekad yang kuat, Dinas Kebersihan Kota Malang menetapkan visi "Terwujudnya Pelayanan Prima Bidang Kebersihan yang Berorientasi Kepada Kepuasan Masyarakat yang berwawasan Lingkungan." Misi yang Ditetapkan Oleh Dinas Kebersihan Kota Malang adalah: 1) Peningkatan penanggulangan sampah yang efektif dan efisien seta berwawasan lingkungan; 2) Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkemampuan; 3) peningkatan peran serta masyarakat.

Struktur Organisasi Dinas Kebersihan Kota Malang terdiri dari Kepala Dinas; Bagian Tata Usaha dibagi atas Sub Bagian Penyusunan Program, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Umum; Sub Dinas Operasional dan Pemeliharaan terdiri dari Seksi

Pembersihan Jalan, Seksi Pengangkutan, Seksi Pemeliharaan; Sub Dinas Lokasi Pembuangan terdiri dari Seksi Penanggulangan Tempat Pembuangan Sementara dan Seksi Penanggulangan Tempat Pembuangan Akhir; Sub Dinas Pendataan dan Peran Serta Masyarakat terdiri - dari Seksi Pendataan dan, Seksi Peran Serta Masyarakat; Unit Pelaksanaan Teknis Daerah.

Struktur organisasi di atas disertai dengan fungsi dan tugas masing-masing sehingga mampu menyelenggarakan pelayanan pengelolaan sampah dengan baik. Dibentuknya lembaga yang bertanggung jawab mengelola sampah ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Malang telah mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Terbentuknya dinas kebersihan berarti Pemerintah Kota Malang melakukan aktivitas pengorganisasian. Aktivitas pengorganisasian merupakan suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit, dan metode – metode yang mengarah pada upaya mewujudkan atau merealisasikan kebijakan menjadi hasil (*outcome*) sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (Widodo, 2007).

#### Sarana Prasarana Kebersihan dan Pengelolaan Sampah

Sarana kerja yang baik mampu untuk menunjang terlaksananya proses pengelolaan sampah. Hal tersebut dapat berpengaruh pada kinerja suatu organisasi. Organisasi tidak dapat bekerja dengan baik tanpa tersedianya berbagai instrumen baik sarana dan prasarana yang memadai dan layak (tidak rusak). Sarana angkutan sampah merupakan salah satunya, ketersediaan sarana angkutan sampah sangat mempengaruhi dalam kelancaran tugas pokok Dinas Kebersihan Kota Malang ( tabel 1).

Tabel 1. Sarana Prasarana Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Kebersihan Kota Malang 2007

No.	U R A I A N	JUMLAH	KETERANGAN
a.	Sarana dan Prasarana Kantor		
1.	Gedung Kantor	3	Buah
2.	Gedung Kantor TPA	1	Buah
3.	Gedung Garasi	2	Buah
4.	Alat Tulis Kantor dan Mebelair		
b.	Kendaraan Bermotor		
1.	Pick Up	2	Buah
2.	Dump Truck Sampah	13	Buah
3.	Truck Armroll	16	Buah
4.	Truck bak	2	Buah
5.	Sepeda Motor Sampah	12	Buah
6.	Mobil Toilet / WC	5	Buah
c.	Alat Berat		
1.	Dozer	2	Buah
2.	Traktor	1	Buah
3.	Bolduzer	5	Buah
4.	Loader Baghoe	4	Buah

5.	Compactor	1	Buah
d.	Sarana Kebersihan		
1.	Container	148	Buah
2.	Gerobak Sampah	429	Buah
3.	Transfer Depo	18	Buah
4.	Landasan Beton	18	Buah
5.	Komposting	9	Buah
6.	Dust Bin	69	Buah
7.	TPS	185	Buah
8.	Tong sampah	206	Buah

Sumber ; Dinas Kebersihan Kota Malang 2007

Tabel di atas menunjukkan bahwa Dinas Kebersihan telah berupaya menyediakan sarana prasarana yang dapat mendukung pengelolaan sampah. Namun demikian, masih terdapat kendala, seperti yang dikemukakan oleh informan 1 berikut ini :

”Sarana pendukung di TPA masih butuh perbaikan, misalnya sekarang kondisi incenerator sedang rusak, tetapi tidak bisa segera diperbaiki karena masih menunggu anggaran perbaikan, jumlah truck pengangkut sampah juga kurang, idealnya sekitar 50-60an, sekarang masih sekitar maksimal 40. Belum lagi masalah semakin terbatasnya lahan TPA ”.

Penyediaan sarana prasarana hendaknya memperhatikan kebutuhan jumlah dan kualitasnya. Demi kelancaran proses penanganan dan pemanfaatan sampah, maka perlu pengaturan dan penyediaan fasilitas yang memadai (Bahar, 1986). Terkait dengan semakin menyempitnya lahan TPA, dapat dilakukan beberapa upaya-upaya pengolahan sampah yang dapat mengurangi jumlah penumpukan sampah, misalnya dengan memanfaatkan sampah organik di TPA menjadi pupuk organik, memilah dan mendaur ulang sampah plastik, serta mensosialisasikan pada masyarakat agar mengurangi jumlah produksi sampah domestiknya.

#### **Pemenuhan Sumber Daya Manusia**

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pengelolaan sampah kota diperlukan sejumlah pegawai yang disesuaikan dengan beban tugasnya. Tingkat pemenuhan petugas dimulai dari pucuk pimpinan tertinggi dinas yaitu seorang Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi serta staf dibawahnya juga para personil lapangan seperti pasukan kuning dan petugas lapangan di TPA. Para pegawai ini dapat digolongkan sesuai status kepegawaianya yaitu pegawai non PNS atau tidak tetap (PTT atau *Rollstat*) dan pegawai negeri sipil (PNS). Jumlah dan status pegawai Dinas Kebersihan Kota Malang dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Data Pegawai Dinas Kebersihan Kota Malang Tahun 2006-2007

No.	Jabatan/Bidang tugas	Status	
		PTT	PNS
1.	Kepala Dinas	-	1
2.	Bagian Tata Usaha	26	29
3.	Subdin Operasional dan Pemeliharaan	1.230	115
4.	Subdin Lokasi Pembuangan	67	23
5.	Subdin Pendataan dan Peran Serta Masyarakat	45	14
6.	UPTD Penanggulangan Persampahan dan Air Limbah	64	9
Jumlah		1.433	191

Sumber : Bagian Tata Usaha Dinas Kebersihan Kota Malang, 2007

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa status pegawai di Dinas Kebersihan Kota Malang sebagian besar merupakan pegawai tidak tetap yaitu sebesar 1.433 orang sementara yang berstatus PNS hanya 191 orang. Mengingat permasalahan sampah semakin hari semakin rumit, mulai dari peningkatan jumlah sampah dan beragam jenis sampah. Hal ini menuntut penanganan penanggulangan kebersihan khususnya pengelolaan sampah yang serius dan berkualitas, sehingga kondisi ini membutuhkan keberadaan tenaga kebersihan/petugas yang berkualitas. Kualitas petugas ini secara garis besar dapat dilihat dari pengalaman kerja yang memiliki dan tingkat pendidikan formal.

Pengalaman Kerja seseorang mempengaruhi kinerjanya karena, dengan pengalaman kerja maka memungkinkan seseorang dapat mengatasi masalah dengan baik. Tingkat pendidikan tinggi tetapi pengalaman kerja rendah menyebabkan kurang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi secara maksimal. Dinas Kebersihan Kota Malang mempunyai petugas yang berpengalaman lebih dari 6 tahun sebanyak 185 orang yang terdiri dari PNS dan PTT. Pasukan kuning yang mempunyai pengalaman 4 sampai 6 tahun sebanyak 34 orang yang terdiri dari PNS dan pasukan kuning (PTT), sedangkan yang memiliki pengalaman antara 1 sampai 3 tahun sebanyak 6 orang yang terdiri dari PNS dan pasukan kuning (PTT). Sedangkan tingkat pendidikan petugas pada Dinas Kebersihan Kota Malang dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Distribusi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Status Kepegawaian Dinas Kebersihan Kota Malang Tahun 2006-2007

NO	PENDIDIKAN	PNS	PTT
1	SD	124(66%)	571(49%)
2	SMP	16(8.5%)	513(36%)
3	SMU	25(13.25%)	336(23%)
4	SARJANA MUDA	5(2.7%)	1(0.06%)
5	SI	15(8%)	11(0.08%)
6	S2	3(2%)	-
JUMLAH		188	1433

Sumber: Bagian Tata Usaha Dinas Kebersihan Kota Malang 2007.

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan pegawai Dinas Kebersihan Kota Malang didominasi pada tingkat pendidikan sekolah dasar (SD). Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan perilaku seseorang.

### **Program-program Pengelolaan sampah di Kota Malang**

#### **1) Pelaksanaan Tiga Tertib**

Dinas Kebersihan Kota Malang menerapkan beberapa langkah untuk melaksanakan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang, diantaranya yaitu menerapkan tertib penanggulangan sampah terdiri dari tertib pembuangan sampah dari masyarakat ke TPS, tertib pengangkutan, penanggulangan, dan pengolahan sampah di TPA selain itu Dinas Kebersihan Kota merencanakan program pengurangan sampah melalui reduksi sampah langsung di sumbernya atau produsen sampah (masyarakat) melalui komposting dan daur ulang. Yang menjadi inti dan fokus dalam sistem penanggulangan sampah di Dinas Kebersihan, yaitu dengan melaksanakan dengan ketiga tertib penanggulangan sampah tersebut secara konsisten, yaitu:

##### **a. Tertib pembuangan sampah dari masyarakat ke TPS.**

Khusus Wilayah pemukiman proses pengumpulan sampah dari rumah-rumah penduduk ke TPS dilakukan dengan menggunakan gerobak sampah yang merupakan swadaya masyarakat dikelola oleh RT/RW setempat. Sedangkan untuk jalan-jalan umum dilakukan oleh pasukan kuning dari Dinas Kebersihan Kota Malang dengan menggunakan gerobak sampah yang telah disediakan. Pelaksanaan tertib pembuangan dilakukan dengan memberlakukan sistem jam pembuangan sampah yang dimulai pukul 06.00 - 12.00 WIB, sebagaimana ketentuan dalam Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 373 Tahun 2002, setelah pukul 12.00 masyarakat tidak lagi membuang sampah ke TPS, tetapi di tempatkan disarana pewardahan sampah di rumah masing-masing untuk diangkut ke TPS keesokan harinya.

Pemberlakuan jam pembuangan sampah ini dimaksudkan agar setelah pukul 12.00 kondisi TPS dalam keadaan bersih sehingga sampah tidak menumpuk dan bermalam di TPS. Dengan demikian masyarakat tidak terganggu dengan adanya sisa sampah yang belum terangkut di TPS. Kegiatan di lapangan menunjukkan suatu perkembangan yang menggembirakan karena sebagian besar masyarakat mengikuti sistem jam pembuangan sehingga di beberapa TPS tampak bersih. Namun Dinas Kebersihan masih perlu melakukan sosialisasi yang lebih sering dan berkelanjutan.

##### **b. Tertib Angkutan.**

Dalam mengimbangi tertib pembuangan sampah di TPS tentunya diikuti oleh tertib angkutan sampah dengan menggunakan *Truck Armroll* dan *Dump Truck*. Masalah angkutan sampah ini bila tidak ditangani dengan sungguh-sungguh akan berdampak pada ketidakteraturan pengambilan sampah di TPS-TPS, jika hal tersebut terjadi maka sampah akan menumpuk dan berceceran di TPS-TPS. Ada dua penekanan pada tertib angkutan, yaitu penekanan jam pengangkutan yaitu mulai pukul 06.00 s/d 12.00 WIB dan penekanan pada pemakaian rajut sebagai penutup sampah yang diangkut dengan truck.



c. Tertib penanggulangan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Yang digunakan saat ini adalah TPA Supit Urang yang berlokasi di Desa Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang. Adapun metode yang digunakan menurut design adalah sistem *sanitary landfill*, yang merupakan metode pembuangan sampah secara terkendali, dimana dilakukan penutupan tanah per sel harian pada setiap akhir operasi harian. Seluruh cairan lindi dan gas yang keluar dari timbunan sampah dikelola secara baik. Selain sistem *sanitary landfill* dinas menerapkan pula *Trench Methods* (Metode Gali Ulang) yaitu menggali tanah terlebih dahulu untuk tampungan sampah, setelah sampah disebarakan kemudian dilakukan pemadatan.

Tertib penanggulangan di TPA juga sangat penting, karena bagaimanapun baiknya proses pembuangan sampah di TPS dan lancarnya pengangkutan sampah, tetapi bila tidak diimbangi dengan penanggulangan di TPA secara baik tetap akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu ketiga tertib tersebut harus sejalan dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

2) Penanggulangan Sampah dengan Sistem *Composting* dan *Paving Block* serta Pakan Ternak.

Sistem penanggulangan sampah ini lebih ditujukan pada upaya mereduksi sampah sebanyak mungkin, dalam rangka mengurangi kebutuhan lahan untuk pembuangan. Metode yang digunakan untuk penanggulangan sampah untuk bahan anorganik seperti kertas, plastik, logam, dan sebagainya adalah metode daur ulang, sedangkan untuk bahan organik menerapkan metode *composting* dan menerapkan pembakaran melalui sistem pembakaran sampah. Dinas Kebersihan mengawali upaya mereduksi sampah melalui program pengomposan sampah organik skala kawasan yang dilakukan dibekas TPA Gadang. Jenis-jenis produk yang dihasilkan, antara, lain: a) *composting* di lokasi dengan kapasitas produksi antara 150 s/d 400 Kg pupuk/kompos per hari; b) pembuatan *Paving Block* dari bahan sarnpah di lokasi dengan kapasitas produk sesuai dengan pesanan; c) pembuatan pakan ternak seperti untuk burung, ayam, dan ikan yang saat ini sedang dilakukan uji coba.

3) Pembuatan Tungku Pembakaran

Pembuatan tungku pembakaran berlokasi di TPA Supit Urang dengan kapasitas 48 m<sup>3</sup> /hari dimaksudkan untuk mengurangi volume sampah yang dibuang di sel-sel TPA sekaligus dapat memperpanjang masa pakai TPA. Penanggulangan Sampah dengan Sistem Pewadahan (*Dust Bin clan/Tong Sampah*). Sistem pewadahan sampah ini ditempatkan pada lokasi-lokasi strategis/umum yang banyak dikunjungi oleh masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat terbiasa dengan membuang sampah pada tempatnya (tidak sembarangan).

4) Penyapuan Jalan

Penanganan sampah yang ada di luar TPS atau yang ada di jalan-jalan poros dan jalan kampung menerapkan sistem penyapuan jalan, yang dilakukan per wilayah yang

ditangani oleh 1.433 personil yaitu oleh tenaga pasukan kuning, dimana masing-masing pasukan kuning telah memiliki jadwal dan wilayah kerja setiap harinya.

Untuk memantau kerja dari pasukan kuning, masing-masing wilayah kecamatan diawasi/dipantau oleh seorang kepala wilayah dan wakilnya serta dibantu oleh para mandor membawahi kurang lebih 10 hingga 20 personil pasukan kuning.

#### 5) Program Penyuluhan dan Pendidikan Kepada Masyarakat

Pada dasarnya penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan sifatnya rutin baik melalui media massa, sekolah-sekolah, (SD, SMP, SMU) maupun melalui ibu-ibu PKK di seluruh wilayah Kecamatan dan Kelurahan Kota Malang. Disamping itu Dinas Kebersihan Kota Malang mempunyai media unggulan untuk sosialisasi tentang kebersihan dan pengelolaan sampah kota, yaitu adanya majalah/buletin yang terbit bulanan yaitu "Majalah Obsesi" yang dibagikan kepada semua kelurahan yang ada di Kota Malang, juga pada instansi terkait.

#### 6) Kerjasama dengan Pihak Ketiga Lintas Sektoral

Begitu rumitnya permasalahan yang dihadapi dalam penanggulangan sampah maka diperlukan pemantapan pola penanggulanagn sampah secara profesional dengan menjalin kerjasama dengan banyak pihak, yaitu:

- a. PT. Hatiga, dalam hal pengangkutan sampah dari TPS tertentu ke TPA Supit Urang.
- b. Program pengomposan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Widya Gama.
- c. Program Kali Bersih bekerjasama dengan Jasa Tirta.
- d. Program Penyuluhan bekerjasama dengan RRI atau Radio swasta melalui dialog interaktif dengan pokok bahasan masalah kebersihan, sehingga dicapai komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat.
- e. Program studi banding, bekerjasama antar wilayah dalam rangka saling melengkapi dalam sistem penanggulangan sampah, antara lain studi banding Pemerintah Kota Malang dengan Pemerintah Kabupaten Nganjuk tentang pembuatan tungku pembakaran sampah, kerjasama dengan Pemerintah Kediri tentang penanggulangan sampah oleh kelompok-kelompok masyarakat.

Disamping itu masih banyak tawaran-tawaran kerjasama dari pihak lain diantaranya dengan PT. Bio Energi Surya Kencana dalam bidang kompos, PT. Jamrud dalam bidang biji plastik dari PLN dalam bidang tenaga listrik.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Mengacu uraian yang telah dikemukakan sebelumnya berkenaan dengan kebijakan pengelolaan sampah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

#### **1. Pembentukan Organisasi Pelaksana Pengelolaan Sampah**

Sebagai salah satu tugas pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam pengelolaan lingkungan dibidang pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Malang membentuk lembaga atau

organisasi pelaksana kebersihan yang bertanggungjawab mengelola kebersihan kota serta pengelolaan sampah yaitu Dinas Kebersihan Kota Malang sebagai dinas daerah bidang kebersihan.

## **2. Pemenuhan Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia**

Sarana dan prasarana yang tersedia dalam melaksanakan pengelolaan sampah terutama sarana dan prasarana yang bersifat teknis dan operasional masih terbatas baik dari segi kuantitas maupun tingkat kualitasnya.

Sumber daya manusia yang ada masih perlu adanya peningkatan, terutama tingkat pendidikan, pengalaman dan status kepegawaiannya, karena secara umum tingkat pendidikan petugas masih tergolong rendah dan status kepegawaiannya masih banyak yang sebagai tenaga tidak tetap atau kontrak.

## **3. Program Pengelolaan Sampah**

Secara umum program pengelolaan sampah yang dilakukan sudah mengacu pada beberapa peraturan dan standar yang ada dibidang kebersihan dan persampahan. Namun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa yang belum sesuai, yaitu pengumpulan dan pewadahan masih ada beberapa yang belum memenuhi syarat, pengangkutan kadang-kadang terlambat karena terbatasnya jumlah armada truck pengangkut sampah, serta pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir, khususnya penerapan *sanitary landfill* yang kurang konsisten.

## **Saran**

Untuk memperkuat berbagai kebijakan yang telah ada, perlu di dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

1. Penerbitan Perda yang mengatur secara khusus tentang pengelolaan sampah perkotaan secara komprehensif dengan mengacu pada Peraturan Perundangan yang terkait.
2. Peningkatan jumlah dan kualitas sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan pengelolaan sampah.
3. Memberikan kesempatan bagi pegawai/petugas untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Selain itu diadakan berbagai pelatihan dan pendidikan bagi para pekerja menuju tingkat pemenuhan tugas atau pegawai yang lebih profesional.
4. Untuk menambah wawasan dan tingkat kesadaran warga masyarakat akan pentingnya hidup bersih dan sehat, maka perlu kiranya diadakan berbagai kegiatan sosialisasi yang lebih terencana, rutin, dan konsisten mengenai berbagai masalah persampahan Kota. Memanfaatkan media massa baik cetak maupun elektronik baik milik pemerintah maupun miliki swasta.

## DAFTAR RUJUKAN

- Bahar, YH, 1986. *Teknologi Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, PT Waca Utama Pramesti, Jakarta.
- Depkes, RI. 1987. *Pedoman Sanitasi Pembuangan Sampah*, APK-TS, PPKT, Jakarta.
- Dunn, W N. 1981, *Public Policy Analysis: An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall.
- Kastaman, R dan Kramadibrata, AM, 2007. *Sistem Pengelolaan Reaktor Sampah Terpadu*, Humaniora, Bandung.
- Marbun, BN. 1990. *Kota Indonesia Masa Depan, Masalah dan Prospek*, Erlangga, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003. *Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262)*
- Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005. *Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum*
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. *Tentang Organisasi Perangkat Daerah*.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 21/PRT/M/2006. *Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan*.
- Peraturan Daerah Kota Malang No. 9 Tahun 2000. *Tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Dinas sebagai unsur Pelaksana Daerah*.
- Peraturan Daerah Kota Malang No 5 Tahun 2001. *Tentang Pereubahan Peraturan Daerah Tingkat II Malang No. 6 Tahun 1989 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dalam Kota Madya Tingkat II Malang*
- Peraturan Daerah Kota Malang No., 5 Tahun 2004. *Tentang Tugas Pokok Dalam Pelaksanaan Kewenangan Daerah Bidang Pengelalaan Kebersihan Sesuai Dengan Kebijakan Kepala Daerah*.
- Pengumuman walikota Malang No. 4 Tahun 2002. *Tentang Ketertiban dan Kebersihan di Wilayah Kota Malang (Berdasarkan Perda No. 1 I tahun 1984 dan Perda No. 5 Tahun 2001)*
- Surat Keputusan Walikota Malang No. 17 Tahun 2001. *Tentang Perubahan Penyelenggaraan Kebersihan dalam Kota Madya Tingkat II Malang*.
- Siagian, Sondang. P. 1988. *Administrasi Pembangunan*. Gunung Agung. Jakarta.
- Widodo, J. 2007. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*, Bayumedia Publishing, Malang.